



PENYUSUNAN ANGGARAN

Berdasarkan Analisis Standar Belanja Pemprov Kaltim dengan memperhatikan aspek perencanaan pengadaan sesuai Perpres 16/2018.

Disampaikan **Ir. Fadjar Djojoadikusumo, MT., MM.**

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim

Di Samarinda, 8 April 2019

Dalam Rangka Rapat Koordinasi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

PRINSIP UTAMA

MONEY FOLLOW FUNCTION

X



MONEY FOLLOW PROGRAM



“BERILAH PRIORITAS APA YANG
INGIN DIKERJAKAN DAN JANGAN
BANYAK-BANYAK. JANGAN
SEMUANYA MENJADI PRIORITAS.”

Musrenbangnas 2017



KEBIJAKAN TIM ANGGARAN UNTUK APBD 2019

SATUAN “PAKET” DILARANG

Semua usulan Rincian Objek Belanja kegiatan dalam RKA dilarang dalam bentuk Paket, harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) satuan yang terukur, sebagai berikut :

PERJALANAN DINAS → OT (ORANG/TRIP).

HONORARIUM → TIM/BULAN.


**KONSTRUKSI/PEMELIHARAAN/REHABILITASI
DIRINCIKAN DALAM RKA-SKPD SESUAI DENGAN RAB.**

ATK → KEGIATAN/BULAN

BEBERAPA ATURAN TERKAIT PENYUSUNAN APBD 2020

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (rilis diperkirakan Mei/Juni 2019);**
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.**
- 6. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 68 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Kalimantan Timur.**
- 7. Peraturan Gubernur Kaltim tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 (rilis diperkirakan Agustus-September 2019);**

SIKLUS APBD




Perencanaan Pengadaan APBD : Pasal 18 Ayat 3 Perpres 16/2018
(dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-PD setelah nota kesepakatan KUA-PPAS)

HAL KHUSUS TERKAIT KEBIJAKAN DAN TEKNIS PENYUSUNAN APBD UNTUK DPMPTSP BERDASAR PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB), pemerintah daerah menganggarkan pendanaan untuk pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapan tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.



PROFIL PENGADAAN BARANG/JASA DPMPTSP 2019



| No. | Metode Pemilihan | Jumlah Pagu |
|-----|--------------------|-----------------|
| 1. | Pengadaan Langsung | 1.158.246.000,- |
| 2. | E-Purchasing | 596.000.000,- |
| 3 | Swakelola | 8.197.289.000,- |

sumber data : sirup.kaltimprov.go.id

PROFIL APBD DPMPTSP 2019

| No. | Jenis Belanja | Jumlah Pagu |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1. | Belanja Modal | 1.154.696.000,- |
| 2. | Belanja Barang/Jasa | 7.373.939.000,- |
| 3. | Belanja Pegawai | 1.395.900.000,- |

sumber data : bridgesystem/simdakeu

MODEL DASAR FORMULA ASB (PSEKP, 2018)

$$\text{ANGGARAN} = P \times Q$$

Keterangan :

P = *Price*, Standar Satuan Harga;

**Q = *Quantity*, Jumlah Output yang direncanakan/
Jumlah Barang/Jasa yang dibutuhkan.**

TAHAPAN IMPLEMENTASI ASB



BEST PRACTICE IMPLEMENTASI ASB

1. OPD menyusun Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun RKA Perangkat Daerah.

2. Formula ASB digunakan pada saat OPD menyusun RKA dimana dalam RKA tersebut akan dibatasi rekening belanja yang bisa digunakan sesuai jenis ASB yang dipilih.

3. Selanjutnya RKA Kegiatan dan Rekapitulasi Belanja OPD dikirim ke TAPD untuk dilakukan pembahasan/asistensi oleh tim teknis TAPD. Pembahasan meliputi:

- Sinkronisasi program kegiatan dengan Renja OPD
- Sinkronisasi keluaran kegiatan dengan ASB yang pilih
- Kebenaran penempatan rekening belanja,
- Kewajaran rincian jenis barang dan jasa yang direncanakan

4. RKA yang telah dicermati (pada nomor 3) dikembalikan kepada OPD untuk diperbaiki/revisi sesuai koreksi hasil pencermatan oleh tim teknis TAPD.

5. Hasil pembahasan RKA oleh tim teknis menjadi pertimbangan bagi TAPD untuk menyusun pagu anggaran seluruh OPD dengan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

PERENCANAAN PENGADAAN

1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Memperhatikan:

- prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- aspek pengadaan berkelanjutan;
- penilaian prioritas kebutuhan;
- barang/jasa pada katalog elektronik;
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.



2. CARA PENGADAAN

Swakelola



Penetapan Tipe swakelola

Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Penyedia



Penyusunan Spesifikasi/KAK

Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB

Pemaketan PBJ

Konsolidasi PBJ

Penyusunan Biaya Pendukung


3. PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pemaketan pengadaan berorientasi pada :



PEMAKETAN PENGADAAN BARANG/JASA (2)

Larangan Pemaketan Pengadaan



- Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil
- Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi



TERIMA KASIH

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALTIM